



PROVINSI PAPUA BUPATI KEEROM

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEEROM,

- Menimbang : a. bahwa Minuman Beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani masyarakat;
- b. bahwa pengedaran, penjualan, penyajian, dan mengkonsumsi Minuman Beralkohol secara bebas telah menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Keerom;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
6. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEEROM

Dan

BUPATI KEEROM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
PENGAWASANDAN MINUMAN BERALKOHOL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Keerom.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Keerom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

6. Minuman Beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
7. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum ditempat.
8. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya di sebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
9. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah di tentukan.
10. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di daerah.
11. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau impor kepada pengecer dan penjual langsung.
12. Hotel, restoran, bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
15. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran Minuman Beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
17. Tim Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat TP2MB adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di daerah.
18. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
 - a. Golongan A yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) sampai dengan 5% (lima persen);

- b. Golongan B yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Golongan C yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB III PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

Penjualan minuman beralkohol terdiri dari :

- a. Penjualan langsung untuk diminum; dan
- b. Penjualan secara eceran.

Pasal 4

- (1) Penjualan minuman beralkohol langsung untuk diminum, hanya dapat dijual di:
 - a. Hotel, restoran, bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
 - b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati
- (2) Penjualan minuman beralkohol golongan A secara eceran hanya dijual pada :
 - a. Minimarket;
 - b. Supermarker;
 - c. Toko pengecer lainnya; atau
 - d. Tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai waktu penjualan minuman beralkohol ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 6

Setiap Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung minuman beralkohol wajib memiliki SIUP-MB.

Pasal 7

Permohonan SIUP-MB untuk distributor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dan telah berbadan hukum dengan melampirkan:

- a. Fotocopy akta pendirian perusahaan;
- b. Surat penunjukan sebagai distributor dari produsen;
- c. Rekomendasi dari Bupati;
- d. Fotocopy SIUP Menengah atau SIUP Besar;
- e. Fotocopy Tanda daftar Perusahaan;
- f. Fotocopy tanda daftar gudang;
- g. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- h. Fotocopy penanggungjawab perusahaan;
- i. Pas foto penanggungjawab perusahaan;
- j. Surat pernyataan di atas materai yang cukup yang menyatakan hanya akan menjual kepada Sub Distributor, pengecer, atau penjual langsung; dan
- k. Surat pernyataan di atas materai yang cukup yang menyatakan memiliki dan/atau menguasai gudang.

Pasal 8

Permohonan SIUP-MB untuk sub distributor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan:

- a. Fotocopy akta pendirian perusahaan;
- b. Surat penunjukan sebagai sub distributor dari distributor;
- c. Fotocopy SIUP Menengah atau SIUP Besar;
- d. Fotocopy Tanda daftar Perusahaan;
- e. Fotocopy tanda daftar gudang;
- f. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- g. Fotocopy penanggungjawab perusahaan;
- h. Pas foto penanggungjawab perusahaan;
- i. Surat pernyataan di atas materai yang cukup yang menyatakan hanya akan menjual kepada pengecer, atau penjual langsung; dan
- j. Surat pernyataan di atas materai yang cukup yang menyatakan memiliki dan/atau menguasai gudang.

Pasal 9

Permohonan SIUP-MB untuk pengecer atau penjual langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan :

- a. Fotocopy akta pendirian perusahaan;
- b. Surat penunjukan sebagai pengecer atau penjual langsung dari sub distributor;
- c. Fotocopy perizinan teknis dari instansi yang berwenang;
- d. Fotocopy surat izin tempat usaha;
- e. Fotocopy tanda daftar perusahaan;
- f. Fotocopy tanda daftar gudang;
- g. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- h. Fotocopy penanggungjawab perusahaan; dan
- i. Pas foto penanggungjawab perusahaan.

Pasal 10

- (1) Distributor hanya dapat mendistribusikan minuman beralkohol kepada sub distributor.
- (2) Sub distributor hanya dapat mendistribusikan minuman beralkohol kepada pengecer dan/atau penjual langsung.
- (3) Dalam hal Distributor dan Sub Distributor memperdagangkan langsung minuman beralkohol kepada konsumen, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis; dan
 - c. Pencabutan izin.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan usaha perdagangan, dan/atau penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Perizinan;
 - b. Penjualan; dan
 - c. Penetapan jenis dan kuota.

Pasal 12

- (1) Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung minuman beralkohol wajib melaporkan jumlah yang dipasok, dijual dan stok paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.
- (2) Dalam hal Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung minuman beralkohol tidak melaporkan jumlah yang dipasok, dijual dan stok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pencabutan izin.

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol tradisional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk TP2MB dalam melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di tingkat daerah dan distrik.
- (2) TP2MB tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- b. Dinas Kesehatan;
 - c. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - d. Dinas Pendapatan Daerah;
 - e. Balai Pengawasan Obat dan Makanan;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - h. Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - i. Instansi terkait lainnya.
- (3) Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi TP2MB ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 15

- (1) Penyitaan dan pemusnahan dilakukan terhadap jenis minuman beralkohol tanpa izin dan kadaluarsa yang terdapat pada distributor, sub distributor, pengecer dan/atau penjual langsung.
- (2) Penyitaan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TP2MB melalui penyidik.
- (3) Tata cara penyitaan dan pemusnahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Melaporkan kepada TP2MB apabila mengetahui adanya peredaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa izin;
 - b. Melaporkan kepada TP2MB apabila mengetahui adanya tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin;
 - c. Menyebarkan informasi kepada masyarakat khususnya orang belum dewasa terhadap dampak negatif mengkonsumsi minuman beralkohol; dan
 - d. Memberikan saran dan pendapat kepada TP2MB tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

BAB VII LARANGAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang menjual minuman beralkohol tanpa izin.
- (2) Setiap orang dilarang memproduksi minuman beralkohol tanpa izin.
- (3) Setiap orang tanpa izin dilarang membawa minuman beralkohol dalam bentuk dan/atau kemasan apapun dari luar daerah.

- (4) Setiap orang atau badan usaha tanpa izin dilarang membawa minuman beralkohol dari luar daerah untuk diperdagangkan di wilayah daerah kecuali untuk dikonsumsi sendiri dengan jumlah paling banyak 2000ml (dua ribu) mili liter per orang.
- (5) Setiap orang atau badan usaha tanpa izin dilarang membawa minuman beralkohol dari luar negeri untuk diperdagangkan di wilayah daerah kecuali untuk dikonsumsi sendiri dengan jumlah paling banyak 2000ml (dua ribu) mili liter per orang.
- (6) Setiap orang atau badan usaha dilarang menjual minuman beralkohol kepada konsumen yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
- (7) Setiap orang dilarang memasuki wilayah daerah dan/atau tempat umum dalam kondisi dipengaruhi oleh minuman beralkohol.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan SKPD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan/atau koordinasi dengan Penyidik Umum Kepolisian.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB IX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menjual, memproduksi, membawa tanpa izin dan memasuki wilayah daerah dan/atau tempat umum dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso
pada tanggal 21 Oktober 2014

**BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
YUSUF WALLY**

Diundangkan di Arso
pada tanggal 22 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM
CAP/TTD
PETRUS SOLOSSA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan yang sah sesuai aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

RULLY I RIRIMASE, S.Sos
Nip. 197309152005021001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA NOMOR 5
TAHUN 2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEEROM
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGWASAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM.

Pada hakekatnya minuman beralkohol dapat mengganggu kesehatan manusia baik secara jasmani maupun rohani, untuk itu diperlukan pengawasan dan pengendalian beralkohol mengingat kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol merupakan permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius semua pihak, baik aparat pemerintah daerah, tokoh masyarakat maupun masyarakat pada umumnya, karena bertentangan dengan nilai-nilai sosial, keagamaan, ketertiban dan seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Sampai saat ini penegakan hukum terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol masih mengalami kendala dalam setiap penegakan hukum terutama dalam melakukan pengawasan dan pengendalian beralkohol di Daerah.

Untuk mengatur hal tersebut memungkinkan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah sesuai kondisi daerah masing-masing dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah ini dibuat sebagai wujud keseriusan Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi masyarakatnya dari bahaya pengaruh minuman beralkohol, hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan konsumsi minuman beralkohol yang semakin meningkat dengan korban yang semakin meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sebagai tindak lanjutnya, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pasal 20

Cukup jelas